



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-824966 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 151 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**  
**TAHUN 2020-2040**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020-2040;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, mengamanatkan bahwa Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020-2040;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

**Memperhatikan :** Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.34/1567/Bangda, tanggal 31 Maret 2020, Hal Hasil Konsultasi Dalam Rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020-2040;


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020-2040.
- KEDUA :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA :** Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 April 2020

u.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**Tembusan:**

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
- Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
- Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 151 /KEP/HK/2020**

**TANGGAL : 27 APRIL 2020**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020-2040**

**I. UMUM**

1. Perlu ada konsistensi muatan pengaturan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah harus sama dan tertuang dalam Materi Teknis (dokumen rencana) dan peta.
2. Penyusunan album peta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020-2040 perlu disesuaikan dengan kaidah-kaidah perpetaan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.
3. *Legal Drafting* Rancangan Peraturan Daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Perlu dipastikan pelaksanaan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) agar dituangkan dalam matriks Indikasi Program Utama dengan waktu penyusunan dan penetapan tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) bulan mengingat berdasarkan amanat PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang agar dapat diselesaikan dalam kurun waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ditetapkan dan diundangkan, yaitu:
  - a. RDTR Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3), sebanyak 11 (sebelas) RDTR Kawasan Perkotaan, yaitu:
    - 1) Perkotaan Tambolaka;
    - 2) Perkotaan Waimangura di Kecamatan Wewewa Barat;
    - 3) Perkotaan Bondo Kodi di Kecamatan Kodi;
    - 4) Perkotaan Karuni di Kecamatan Loura;
    - 5) Perkotaan Palla di Kecamatan Wewewa Utara;
    - 6) Perkotaan Elopada di Kecamatan Wewewa Timur;
    - 7) Perkotaan Ndapataka di Kecamatan Wewewa Tengah;
    - 8) Perkotaan Kori di Kecamatan Kodi Utara;
    - 9) Perkotaan Walla Ndimu di Kecamatan Kodi Bangedo;
    - 10) Perkotaan Panenggo Ede di Kecamatan Kodi Balaghar; dan
    - 11) Perkotaan Manola di Kecamatan Wewewa Selatan.

b. RTR Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 sebanyak 8 (delapan) Kawasan Strategis Kabupaten yang terdiri dari:

- 1) Sebanyak 4 (empat) KSK Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu: Kawasan Agropolitan berbasis hortikultura dan perkebunan, Kawasan Minapolitan berbasis Perikanan, Kawasan Ekonomi cepat tumbuh dan Kawasan pariwisata pantai di pesisir utara dan selatan.
- 2) Sebanyak 3 (tiga) KSK dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu: situs kampung dan situs kampung adat Manola dan sekitarnya.
- 3) Sebanyak 1 (satu) KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu kawasan konservasi penyu di Pantai Mandorak dan Tanjung Karoso Kecamatan Kodi Utara dan Kecamatan Kodi.

## II. KHUSUS

NO 1	BAB/PASAL 2	CATATAN PENYEMPURNAAN 3
	<p><b>KETENTUAN MENIMBANG</b></p> <p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;</p> <p>b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;</p> <p>c. <b>bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan</b></p>	<p>Menimbang:</p> <p>a. Tetap.</p> <p>b. Tetap.</p> <p>c. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam berbagai sektor dan terjadinya dinamika pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sehingga berdampak terhadap RTRW Kabupaten Sumba Barat Daya, maka Perda Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 15 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009-2029 perlu ditinjau kembali;</p>

NO 1	BAB/PASAL 2	CATATAN PENYEMPURNAAN 3
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu <b>membentuk</b> Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 - 2040;	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 - 2040;
<b>KETENTUAN MENINGAT</b>		
1.	Meningat:	Ditambahkan 2 (dua) dasar hukum yaitu: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
<b>BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH</b>		
2.	Pasal 10	Perlu menambahkan trace Jalan Trans Pulau Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melintasi Kabupaten Sumba Barat Daya mengingat pembangunan ditargetkan selesai pada tahun 2020 sebagaimana telah dimandatkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.
<b>BAB V RENCANA POLA RUANG</b>		
3.	Pasal 18	Perlu menambahkan total luasan kawasan lindung (hektar) dalam Pasal 18 sesuai dengan rincian luasan peruntukan kawasan yang telah dijabarkan di Pasal 19 s/d Pasal 25.

NO <sub>1</sub>	BAB/PASAL <sub>2</sub>	CATATAN PENYEMPURNAAN <sub>3</sub>
4.	Pasal 26	Perlu menambahkan total luasan kawasan budidaya (hektar) dalam Pasal 26 sesuai dengan rincian luasan peruntukan kawasan yang telah dijabarkan di Pasal 17 s/d Pasal 34.
5.	Pasal 28	Perlu memuat pengaturan LP2B yaitu luas wilayah LP2B dan dilengkapi sebaran lokasi serta lampiran peta dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
6.	Pasal 35	Perlu menambahkan kawasan rawan gerakan tanah yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030.
<b>BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG</b>		
7.	Pasal 40	<p><b>Perlu disempurnakan menjadi:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Tetap.  (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta <b>sumber</b> pendanaannya.  (3) Dihapus.</p> <p><i>Keterangan: Arahan Pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Matriks Indikasi Program Utama tidak memuat pengaturan terkait perkiraan pendanaan sesuai Permen ATR Nomor 1 Tahun 2008.</i></p>
8.	Pasal 41	<p><b>Perlu disempurnakan menjadi:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Dihapus (redundant dengan Pasal 40 ayat (1)).  (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama, yang meliputi: lokasi, besaran/volume, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun sampai berakhirnya masa berlaku perda tentang RTRW.  (3) Tetap.  (4) Tetap.  (5) Dihapus.  (6) Tetap.</p> <p><i>Keterangan: arahan Pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Matriks Indikasi Program Utama tidak memuat pengaturan terkait perkiraan pendanaan sesuai Permen ATR Nomor 1 Tahun 2008.</i></p>

4

NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
1	2	3
<b>BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>		
9.	Pasal 51 Ayat (3)	Perlu menambahkan pengaturan terkait sistem pengamanan pantai dalam rangka melindungi pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan pesisir yang memiliki titik-titik garis pangkal kepulauan dari dampak abrasi dan gelombang pasang di Kecamatan Kodi dan Kecamatan Kodi Balaghar sebagaimana telah dimandatkan dalam Perpres Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10.	Pasal 51 ayat (5)	Perlu disesuaikan dengan potensi rawan bencana di Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu tsunami, gempa, banjir, longsor, kekeringan dan angin puting beliung sebagaimana tertuang dalam Pasal 35.
11.	Pasal 54.	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. izin prinsip;</li> <li>b. izin lokasi;</li> <li>c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;</li> <li>d. izin mendirikan bangunan; dan</li> <li>e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(2) Tetap.  <b>(3) Dihapus.</b>  (4) Tetap.  (5) Tetap.  (6) Tetap.</p>
12.	Pasal 55.	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Tetap.  (2) Tetap.  (3) Tata cara pemberian dan persyaratan izin lainnya sebagaimana dimaksud pasal 54 ayat (6) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>
13.	Pasal 60.	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.  (2) Tetap.</p>

f

NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
1	2	3
14.	Pasal 70.	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;</li> <li>b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;</li> <li>c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;</li> <li>d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan</li> <li>e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.</li> </ol>
15.	Pasal 75.	<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Tetap.</li> <li>(2) Tetap.</li> <li>(3) Tetap.</li> <li>(4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2020-2040 dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</li> <li>(5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, buku rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.</li> </ol> <p><b>(6) Dihapus.</b></p>
16.	Pasal 76.	<p>Ditambahkan 2 (dua) BAB dan 2 (dua) Pasal yaitu: BAB XII tentang Ketentuan Penyidikan dan BAB XIII tentang Ketentuan Pidana, sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB XII</b> <b>KETENTUAN PENYIDIKAN</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</li> </ol>

F

NO 1	BAB/PASAL 2	CATATAN PENYEMPURNAAN 3
		<p>(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan laporan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</li> <li>b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</li> <li>d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</li> <li>e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.</li> </ol> <p>(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>(6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
17.	Pasal 77.	<p style="text-align: center;"><b>BAB XIII</b> <b>KETENTUAN PIDANA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 77</b></p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 65 dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.</p>

✍

BAB	XIV KETENTUAN PERALIHAN	
NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
1	2	3
18.	Pasal 78	<p><b>Perlu disempurnakan menjadi:</b></p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti ganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai masa berlakunya.</li> <li>b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;</li> <li>2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka "3", dengan memperhatikan indikator sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Memperhatikan harga pasaran setempat;</li> <li>b) Sesuai dengan NJOP; atau</li> <li>c) Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.</li> </ol> </li> <li>c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;</li> <li>d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan</li> <li>2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.</li> </ol> </li> </ol> <p>(3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 - 2040 dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> </li></ol>

f


NO 1	BAB/PASAL 2	CATATAN PENYEMPURNAAN 3
		(4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan Kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19.	Pasal 79.	<p>Ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 79 yang mengatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah sebelumnya, sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>
<b>LAMPIRAN</b>		
20.	Tabel Indikasi Program	<p>1. Perlu ada prioritas dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam matriks indikasi program utama → Tabel Indikasi Program Utama (IPU) masih belum terlihat ada prioritas pelaksanaan program (<i>masih di blad block</i>) selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.</p> <p><i>Contohnya:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan jaringan JLP dilaksanakan selama PJM Ke-1 - PJM ke-4 (selama 20 Tahun) → agar dibuat prioritas tahun keberapa dilaksanakan pembangunan.</li> <li>b. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata dilaksanakan selama PJM ke-2 - PJM ke-4 (selama 15 Tahun) → agar dibuat prioritas tahun keberapa dilaksanakan pembangunan.</li> </ul> <p>2. Perlu penyesuaian kembali pengisian kolom instansi pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/pendanaan pada seluruh program/kegiatan yang tertuang dalam matriks indikasi program utama agar disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai atas beban APBD dan pelaksana oleh dinas yang menyelenggarakan urusan dimaksud.</li> <li>b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai atas beban APBN dan pelaksana oleh Kementerian/Lembaga sektor dimaksud.</li> </ul>

f

NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
1	2	3
		<p><b>Contohnya:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana pengembangan terminal tipe B di Kecamatan Kota Tambolaka. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber pendanaan: APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten.</li> <li>• Instansi pelaksana Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten.</li> </ul> </li> <li>2) Pengembangan pelabuhan pengumpan di Kecamatan Kodi. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber pendanaan: APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.</li> <li>• Instansi pelaksana: Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kabupaten.</li> </ul> </li> <li>3) ... dstnya.</li> </ol> <p><b>Diubah menjadi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana pengembangan terminal tipe B di Kecamatan Kota Tambolaka <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber pendanaan oleh APBD Provinsi.</li> <li>• Instansi Pelaksana: Dinas PUPR Provinsi.</li> </ul> </li> <li>2) Pengembangan pelabuhan pengumpan di Kecamatan Kodi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber pendanaan: APBD Kabupaten.</li> <li>• Instansi Pelaksana: Dinas Perhubungan Kabupaten.</li> </ul> </li> <li>3) ... dstnya.</li> </ol>
<b>Lanjutan... PROGRAM/KEGIATAN YANG PERLU DISEMPURNAKAN</b>		
21.	Rencana pengembangan sistem jaringan jalan nasional yang ada di wilayah Kabupaten.	<p><b>Perlu disempurnakan menjadi:</b></p> <p>Program utama: Pengembangan jaringan jalan nasional yang ada di wilayah Kabupaten.  Sumber Dana: APBN  Instansi Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum.</p>
22.	Rencana pengembangan sistem jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten.	<p><b>Perlu disempurnakan menjadi:</b></p> <p>Program utama: Pengembangan jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten.  Sumber Dana: APBD Provinsi NTT  Instansi Pelaksana: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT</p>
23.	Rencana pengembangan sistem jaringan jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten.	<p><b>Perlu disempurnakan menjadi:</b></p> <p>Program utama: Pengembangan sistem jaringan jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten.  Sumber Dana: APBD Kabupaten Sumba Barat Daya.  Instansi Pelaksana: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya.</p>

NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
1	2	3
24.	Rencana Pengembangan Terminal Tipe C.	<b>Perlu disempurnakan menjadi:</b> Program utama: Pengembangan Terminal Tipe C. Sumber Dana: APBD Kabupaten Sumba Barat Daya. Instansi Pelaksana: Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat Daya.
25.	Rencana Pengembangan Terminal Kargo.	<b>Perlu disempurnakan menjadi:</b> Program utama: Pengembangan Terminal Kargo. Sumber Dana: APBN. Instansi Pelaksana: Kementerian Perhubungan.
26.	Pengembangan Prasarana Telekomunikasi berupa jaringan bergerak.	<b>Perlu disempurnakan menjadi:</b> Program utama: Penambahan BTS. Sumber Dana: APBN Instansi Pelaksana: Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Da.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014